



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Saliki, 01 September 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan H. Nurdin, Rt.10, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Nurdin, Rt.10, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon li; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020 di Kampung Sendawar dinikahkan oleh Ustad Saiful;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II di pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedi Heri Mulawarman, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aydil Sujana Putra dan Bobby Mulawarman, dengan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar;
6. Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak-anak tersebut diatas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari Rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa sejak anak tersebut lahir diasuh oleh Pemohon I dengan Pemohon II dengan baik dan tidak pernah ada orang lain mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kecamatan Barong Tongkok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
9. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai sekarang ini belum mempunyai Akta Keahiran, untuk mendapatkan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal-usul anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/IX/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 17 Juli 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 192980, yang diterbitkan oleh rumah sakit umum daerah Harapan Insan Sendawar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, tanggal 11 September 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karang Rejo 10 Desember 1969, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumber Sari RT 08 Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II.
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri.
  - Bahwa bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi tau mereka menikah sudah sejak lama.
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
  - pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikah dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anisa.
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang membantah jika Anisa adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kota bangun 24 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bangun Rt.7 Kampung Sumber Sari Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020 di Kampung Sendawar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II di pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedi Heri Mulawarman dengan Mas kawin berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi datang ketika acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu usia Pemohon II belum 19 (sembilan belas) tahun dan dalam keadaan hamil.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan
- Bahwa pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anisa Salwa lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang membantah jika Anisa Salwa adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kecamatan Barong Tongkok tanggal 20 September 2021.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir  
Barong Tongkok  
01 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT.1. Kampung Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020 di Kampung Sendawar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II di pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedi Heri Mulawarman dengan Mas kawin berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi datang ketika acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu usia Pemohon II belum 19 (sembilan belas) tahun dan dalam keadaan hamil.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan
- Bahwa pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anisa Salwa lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang membantah jika Anisa Salwa adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kecamatan Barong Tongkok tanggal 20 September 2021.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang juga beragama Islam, namun para Pemohon kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena tanggal lahir seorang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal-usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/aas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal-usul anak dari hubungan para Pemohon yang bernama Anisa Salwa, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara Para Pemohon dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tanggal lahir seorang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan lahir bernama Anisa Salwa, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat bukti saksi, yang membuktikan bahwa Anisa Salwa lahir pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang saksi pertama penggugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan keterangan saksi tersebut sudah tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan tersebut maka keterangan tersebut tidak relevan dengan Permohonan para Pemohon oleh karena itu kesaksian tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ketiga  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para para Pemohon adalah sebagai suami-istri telah melangsungkan pernikahan siri menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020 di Kampung Sendawar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II di pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedi Heri Mulawarman

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mas kawin berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu usia Pemohon II belum 19 (sembilan belas) tahun dan dalam keadaan hamil;

5. Bahwa pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar;

6. Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Anisa Salwa adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang di KUA Kecamatan Barong Tongkok tanggal 20 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Anisa Salwa adalah anak dari hasil hubungan para Pemohon dan di dalam perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Maret 2020 di Kampung Sendawar adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran kelima anak Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka nyatalah bahwa Ummu Fathimah Az-Zahwa dan Muhammad Yazid Al-Badali

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان  
زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة  
من أولاد.

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anisa Salwa, I lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena tanggal lahir seorang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Anisa Salwa lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar sebagai anak para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 September 2020 di Sendawar adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
----	-------------------	-----	-----------

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sdw